



PEMERINTAH KABUPATEN

PADANG PARIAMAN

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



polppdamkar.padangpariamankab.go.id



DINAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Berkat dukungan, arahan, serta komitmen kuat dari pimpinan daerah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Penyusunan LKJIP Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif dan sinergi seluruh jajaran, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah yang senantiasa mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga cerminan dari dedikasi dan kerja keras bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), serta Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan daerah atas arahan dan dukungannya, serta kepada seluruh pihak, khususnya Tim Penyusun, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam penyelesaian LKJIP ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif serta landasan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Lubuk Alung, 3 Januari 2026

**KEPALA SATPOL PP DAMKAR
KAB. PADANG PARIAMAN**

RIFKI MONRIZAL NASRIDA PUTRA, SH, M. Si
Pembina Tk I NIP. 19801117 200501 1 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A	GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1
B	PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5
C	SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
A	RENCANA STRATEGIS	10
B	RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	13
C	PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
A	CAPAIAN KINERJA DINAS SATPOL PP DAMKAR	15
Sasaran 1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	18
Sasaran 2	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas dan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	26
Sasaran 2	Meningkatnya Mitigasi Bencana Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	34
B	REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	42
C	ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS SATPOLPP DAMKAR	45
BAB IV	PENUTUP	50
A	KESIMPULAN	50
B	LANGKAH KEDEPAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Dokumen ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan capaian Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2025 dalam menjalankan amanah pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi yang disajikan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya pada Bidang Trantibum Linmas dan Pemadam Kebakaran.

LKJIP ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berlandaskan regulasi tersebut, LKJIP ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang objektif sekaligus dasar dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

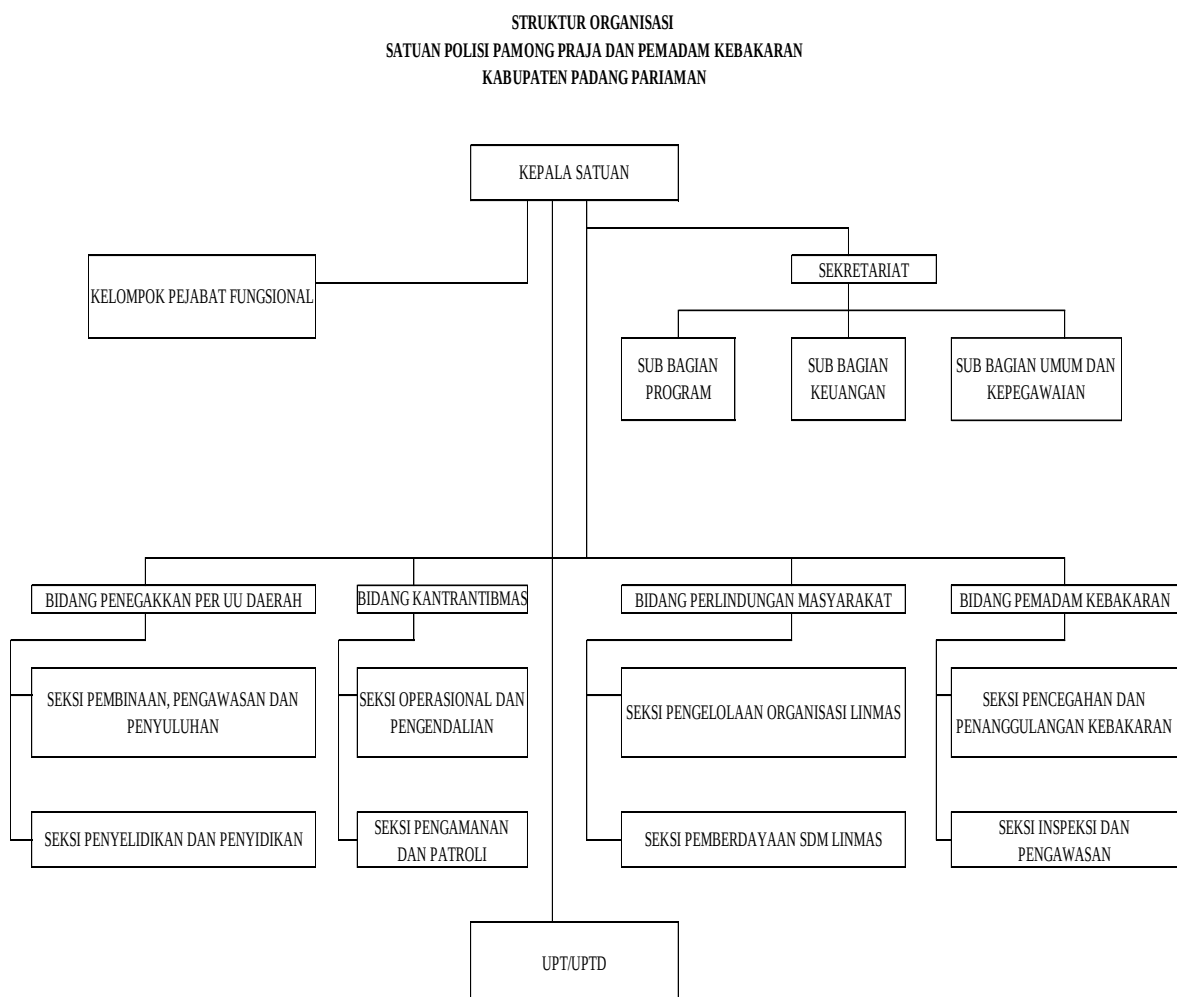
A. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah ini mengampu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Pelaksanaan tugas pada Tahun 2025 sekaligus menjadi bagian awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun

2025–2030.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025–2030 sebagai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah, guna memastikan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat..

1. Struktur Organisasi



2. Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Secara umum, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa penyiapan rumusan kebijakan/bahan regulasi daerah yang akan ditetapkan menjadi instrumen hukum Daerah
- b) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa :
 - 1) Perencanaan teknis perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah sesuai objek sasaran
 - 2) Pelaksanaan/penegakan instrumen hukum Daerah dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai objek sasaran
 - 3) Pengawasan dan peningkatan kesadaran objek sasaran (Masyarakat dan/atau Aparatur) untuk kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati
 - 4) Pelaksanaan koordinasi eksternal, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya

- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur internal pemerintah Daerah, Desa dan pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan prinsip keterkaitan erat pelaksanaan tugas dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (berkoordinasi dan/atau mengkoordinir)
 - 6) Pengkoordinasian tugas penyidikan dan pembinaan PPNS Daerah
 - 7) ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan batasan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat , dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

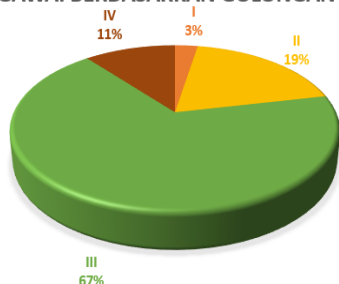
No.	Jumlah Pegawai Menurut (orang)				Eselonering (orang)		Ket.
	Golongan		Pendidikan				
1	I	1	SLTP	1	II	1	
2	II	7	SLTA	19	III	5	
3	III	25	D-3	1	IV	9	
4	IV	4	S.1	13	Fungsional	22	
5			S.2	3			
6							
Jumlah		37					

Sumber : Sekretariat Dinas Satpol PP Damkar, 2025

Gambar 1.1

Diagram Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Pendidikan

PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Sumber : Sekretariat Dinas Satpol PP Damkar, 2025

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada analisis permasalahan utama (Strategic Issued) terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu :

1. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penerapan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih belum optimal untuk penyelesaiannya. Kemudian dari beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi hukum belum semuanya dapat ditegakkan. Selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan konflik kepentingan, dimungkinkan menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah sehingga adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram. Salah satu contohnya yaitu belum optimalnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di destinasi wisata, fasilitas umum strategis dan Kawasan perdagangan.

Selanjutnya dari segi Perlindungan Masyarakat yang artinya suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

Laporan Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2025

ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum maksimal di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan seperti: belum seluruh daerah yang membentuk lembaga Satuan Pelindungan Masyarakat, masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan tugas Satuan Pelindungan Masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakannya dengan target dan realisasi kualitas mutu pelayanan harus 100% sehingga pelayanan minimal terhadap warga negara yang berhak dapat terpenuhi. Ada 4 (empat) mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yaitu: 1. standar operasional prosedur Satpol PP; 2. standar sarana prasarana Satpol PP; 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan 4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Namun kondisi saat ini untuk mutu pelayanan dasar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) belum terpenuhi sehingga isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi prioritas yang harus dilaksanakan.

2. Masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Dalam mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak awal perencanaan sampai dengan pengundangan yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Dewan (Pemda) terdiri dari perumusan masalah, penyusunan Naskah Akademik, dan Naskah Rancangan Peraturan Daerah; 2. Proses Mendapatkan Persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3. Proses Pengesahan oleh Gubernur dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal tersebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah seharusnya ikut serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah agar dapat memberikan saran/masukan serta nantinya sudah memahami tentang Peraturan Daerah yang akan ditegakkan namun masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

3. Belum terpenuhinya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dalam rangka Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti: kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum terpenuhi pembentukan pos pemadam kebakaran serta faktor eksternal seperti : masih kurangnya pencegahan kebakaran dan koordinasi serta konsolidasi pemadam kebakaran. Pemerintah Daerah harus melaksanakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sehingga sub urusan kebakaran dapat terlaksana dengan baik karena merupakan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di

kabupaten/kota pada Tahun X harus dalam tingkat waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

4. Penyelenggaraan tata kelola organisasi yang belum maksimal

Untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik dan berkualitas maka pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Namun pada saat ini kuantitas aparatur masih kurang dari yang seharusnya diantaranya jumlah Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih terbatas, kualitas aparatur masih terbatas sehingga perlu mengikuti pendidikan/pelatihan dan bimbingan teknis seperti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Polisi Pamong Praja, serta sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, menguraikan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistematika Pelaporan
Bab II	Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 mulai dari Kepala Dinas dengan Bupati sampai ke Perjanjian Kinerja Staf dengan atasannya
Bab III.	Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Menyajikan capaian kinerja Dinas Satpol PP Damkar untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Satpol PP Damkar sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Satpol PP Damkar. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; B. Realisasi Anggaran Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Satpol PP Damkar sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV	Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Satpol PP Damkar untuk meningkatkan kinerjanya
	LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Satpol PP Damkar berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- 2026 Melalui Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021- 2026 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Satpol PP Damkar pada tahun 2025 merupakan tahun empat dari periode Renstra Dinas Satpol PP Damkar. Untuk mencapai kinerja Dinas Satpol PP Damkar tahun 2025, Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025, Dan menetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target-target kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2025.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah dokumen yang menguraikan tujuan, dan strategi jangka menengah Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Adapun visi daerah yang akan dicapai adalah ” **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** Ini adalah panduan yang merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian pada misi ke 1, dan 5 daerah tahun 2025-2029 yaitu :

1. Misi ke-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
2. Misi ke-5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA 2025-2029

Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta terciptanya ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Pada Misi 1, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui nilai AKIP/SAKIP Perangkat Daerah.

Pada Misi 5, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sasaran yang ditetapkan meliputi meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatnya kualitas pelayanan kesiapsiagaan kebakaran. Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui persentase penyelesaian gangguan trantibum dan waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

Tabel 2.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas					
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP dari Inspektorat
MISI 5: Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya					
2	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum linmas yang diselesaikan	Jumlah pengaduan trantibum yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan
		Angka Kriminalitas			
		Indeks Keamanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata2 waktu yang dibutuhkan untuk sampai lokasi kebakaran dari sejak pengaduan di terima

Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada misi kepala daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengukuran kinerja organisasi selama periode Renstra. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan rumus pengukuran disusun secara sistematis agar setiap capaian kinerja dapat diukur secara objektif, akuntabel, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban					
1	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan					
2	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat
MISI 6: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat					
3	Pengurangan Resiko Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Padang Pariaman tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 termasuk pada Dinas Satpol PP Damkar.

IKU Dinas Satpol PP Damkar didukung oleh 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Target
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Di evluasi dan di nilai oleh Inspektorat kab padang Pariaman	72
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	84,5%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Rata Rata Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran	Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit
		Rata-rata waktu tanggap penanganan non kebakaran	Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran	15 Menit

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Target
1	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	90%
2	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah rata2 Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK	8 Menit
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	75

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Satpol PP Damkar dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Satpol PP Damkar tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Satpol PP Damkar akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Satpol PP Damkar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. *Untuk Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Tabel 2.5
Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target
PK Kepala Dinas tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	90%
2	Meningkatkan Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	8 Menit
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja SATPOL PP DAMKAR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	75

Tabel 2.5
Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target
PK Perubahan Kepala Dinas tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan	84,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Rata rata Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran	15 Menit
		Rata-rata waktu tanggap penanganan non kebakaran	15 Menit
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72 (B)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Satpol PP Damkar berupaya telah merealisasikan berbagai target- target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Satpol PP Damkar selama tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SATPOL PP DAMKAR

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi Target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara keputusan kepala LAN dan Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud dengan pengukuran dengan skala Ordinal yaitu :

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat Berhasil
90< s.d ≤ 100	Berhasil
80< s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
70< s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

1. Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2025 :

Capaian Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2025
Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2025		%	Predikat
							Target	Realisasi		
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban										
1	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase Gangguan Trantibum Dan Linmas Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100%	%	90	82	91	Berhasil
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan										
2	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntable	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	nilai	75	70,15	93	Sangat Berhasil
MISI 6: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat										
3	Pengurangan Resiko Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah Total Waktu Tanggap Kejadian Kebakaran Dalam WMK Dibagi Jumlah Total Kejadian Kebakaran Dalam WMK	Menit	8	8,10	98	Berhasil

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2025
Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Capaian	Predikat
						Target	Realisasi		
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitasdan Berintegritas									
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	72	70,15	98	Berhasil
MISI 5: Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonisdan Berbudaya									
2	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan	%	84,5	82	97	Berhasil
		Angka Kriminalitas							
		Indeks Keamanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	8.10	185	Sangat Berhasil
				Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran	menit	15	10,5	142	Sangat Berhasil



Sasaran 1 :
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat
Daerah

Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk mengukur kinerja sasaran ****Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah****, digunakan indikator kinerja ****Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah****. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan pedoman evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin baik tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan nilai SAKIP menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2025

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Predikat
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	75	70,15	93	Berhasil

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Predikat
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	72	70,15	98	Berhasil

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2021–2026 ke Renstra 2025–2029, sehingga capaian kinerja dibandingkan terhadap kedua dokumen tersebut. Berdasarkan Renstra 2021–2026, target Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 75 dengan realisasi 70,15, sehingga tingkat capaian mencapai 93% dan berkategori Berhasil. Sementara itu, berdasarkan Renstra 2025–2029, target disesuaikan menjadi 72, sehingga dengan realisasi yang sama tingkat capaian meningkat menjadi 98% dan tetap memperoleh predikat Berhasil. Perbedaan persentase capaian disebabkan oleh penyesuaian target pada dokumen Renstra, sedangkan realisasi kinerja tetap menunjukkan hasil yang baik dan mendukung peningkatan akuntabilitas perangkat daerah.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Pada Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025
Dengan tahun sebelumnya

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 awal	2025 perubahan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	70	70	70	70	70,15	88	88	88	88	93	98

Berdasarkan Tabel 3.5, realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah selama periode 2021–2024 relatif stabil pada nilai 70, kemudian meningkat menjadi 70,15 pada tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan tersebut, capaian kinerja juga mengalami kenaikan. Pada periode 2021–2024 capaian kinerja tercatat sebesar 88%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 93% berdasarkan target Renstra 2021–2026. Setelah dilakukan penyesuaian target pada Renstra 2025–2029, capaian kinerja tahun 2025 meningkat menjadi 98%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman tetap terjaga dan menunjukkan tren yang semakin baik, didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RENSTRA 2021-2026 dan RENSTRA 2025-2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada dua tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun
dengan Target RENSTRA 2021-2026

Indikator	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	80	80	80	80	75	70	70	70	80	80

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun
dengan Target RENSTRA 2025-2029

Indikator	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	72	72,19	72,99	73,79	74,59	80				

Berdasarkan Tabel 3.5, target Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam Renstra 2021–2026 mengalami penurunan dari 80 pada periode 2021–2024 menjadi 75 pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi kinerja menunjukkan peningkatan dari 70 pada periode 2021–2023 menjadi 80 pada tahun 2024 dan tetap 80 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2021–2026.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3.6, target Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam Renstra 2025–2029 ditetapkan meningkat secara bertahap, yaitu dari 72 pada tahun 2025 menjadi 74,59 pada tahun 2029. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 80, kinerja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman telah melampaui target awal Renstra baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berada di atas target yang direncanakan dan menjadi modal yang baik untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai SAKIP pada periode perencanaan berikutnya.

.Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Beberapa faktor-faktor pendukung dalam Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
3. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
4. Adanya evaluasi dan pembinaan dari Inspektorat, BAPELITBANGDA serta Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat dalam Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Belum optimalnya pemahaman sebagian aparatur terhadap implementasi manajemen kinerja berbasis hasil.
2. Belum optimalnya pemahaman sebagian aparatur terhadap implementasi manajemen kinerja berbasis hasil.
3. Koordinasi dan sinkronisasi data kinerja antarbidang belum sepenuhnya optimal.
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program.

Solusi kedepan yang diharapkan untuk perbaikan pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP secara berkelanjutan.
2. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja, indikator kinerja, dan mekanisme monitoring serta evaluasi secara berkala.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan meningkatkan koordinasi antarbidang dalam penyediaan data dukung kinerja
4. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, workshop, dan sertifikasi yang relevan.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 :

Persentase Efisiensi biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya}\% = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program yang mendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 9.589.621.668 sedangkan target biaya untuk semua program adalah

Rp. 10.335.122.366 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 7,21%.

Sementara untuk tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program yang mendukung sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yaitu Rp. 8.486.838.879 Sedangkan target biaya untuk semua program Rp. 8.914.880.366 dengan rumus diatas diperoleh efisiensi biaya sebesar 4,8 %.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan berupa :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.230.872 dan realisasi Rp 950.000
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD anggaran Sebesar Rp. 3.415.000 dan realisasi Rp 2.869.800
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berupa :
 - a. Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 6.051.946.294 dan realisasi Rp 5.912.236.361
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 105.780.000 dan realisasi Rp 105.640.000
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan berupa :
 - a. Pengendalian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran Rp. 136.000.000 dan realisasi Rp 135.999.975
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 660.000 dan realisasi Rp 555.000
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan

berupa :

- a. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 4.000.000 dan realisasi Rp 3.990.900
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 101.546.686 dan realisasi Rp 101.506.125
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan berupa :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 17.935.450 dan realisasi Rp 17.918.300
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 55.500.000 dan realisasi Rp 47.510.311
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 3.837.405.064 dan realisasi Rp 3.241.016.796
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan berupa :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan dengan anggaran Rp. 12.473.000 dan realisasi Rp 12.383.100
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 4.730.000 dan realisasi Rp 4.545.000,00
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 2.500.000 dan realisasi Rp 2.500.000

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan penunjang, meliputi perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Secara umum, realisasi anggaran pada setiap kegiatan tergolong tinggi dan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas perangkat daerah. Meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi secara penuh akibat efisiensi dan penyesuaian kebutuhan, kondisi tersebut tidak memengaruhi pencapaian sasaran.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 80, melampaui target Renstra 2021–2026 sebesar 75 maupun target Renstra 2025–2029 sebesar 71,40, dengan capaian masing-masing 106% dan 110%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara efektif.

	Sasaran 2: <i>Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas</i> dan <i>Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>
---	---

Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan ketenteraman serta ketertiban umum melalui upaya pencegahan, penindakan, pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat.

Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta memperkuat kapasitas perlindungan masyarakat dalam mendukung keamanan dan ketahanan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut digunakan indikator kinerja ****Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan****, yang dihitung dengan membandingkan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan terhadap jumlah gangguan yang terjadi dalam satu tahun, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin tinggi persentase penyelesaian gangguan yang dicapai, maka semakin baik tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Pengukuran indikator ****Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan**** dilakukan dengan membandingkan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan dengan jumlah keseluruhan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam satu tahun, kemudian dikalikan 100

persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi persentase gangguan yang dapat diselesaikan, maka semakin baik kinerja perangkat daerah dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram. Pengukuran indikator ini mengacu pada ketentuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2025

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi
Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum Dan Linmas	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	90	82	91%	Berhasil

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	84,50	82	97%	Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.7 dan Tabel 3.8, sasaran Meningkatkan Pengendalian Gangguan Trantibum dan Linmas pada Renstra 2021–2026 serta Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Renstra 2025–2029 diukur melalui indikator Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan. Pada Tahun 2025, realisasi indikator mencapai 82%, dibandingkan target 90% pada Renstra 2021–2026 sehingga memperoleh capaian 91%, sedangkan terhadap target 84,50% pada Renstra 2025–2029 mencapai 97%. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai

target yang ditetapkan, capaian tersebut memperoleh predikat Berhasil, yang menunjukkan bahwa upaya penanganan dan penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum telah terlaksana dengan baik serta memberikan kontribusi dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Padang Pariaman. Dari tabel capaian kinerja dari sasaran Meningkatkan mitigasi bencana dapat diuraikan capaian indikator sebagai berikut :

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Pada Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025
Dengan tahun sebelumnya

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 awal	2025 perubahan
Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	52	48	55	51	82	83	73	82	72	91	97

Berdasarkan Tabel 3.9, realisasi indikator Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi. Realisasi kinerja tercatat sebesar 52% pada tahun 2021, 48% pada tahun 2022, meningkat menjadi 55% pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 51% pada tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi 82% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut berdampak pada capaian kinerja yang mencapai 91% terhadap target awal dan 97% terhadap target perubahan tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam penanganan dan penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan capaian agar target dapat terpenuhi secara optimal.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RENSTRA 2021-2026 dan RENSTRA 2025-2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dengan
Target RENSTRA 2021-2026

Indikator	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	62.5	65	67.6	70	90	52	48	55	51	82

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dengan
Target RENSTRA 2025-2029

Indikator	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	84,5	85,00	85,20	85,50	86,00	82,00				

Berdasarkan Tabel 3.7 dan Tabel 3.8, realisasi indikator Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target Renstra. Pada Renstra 2021–2026, target meningkat dari 62,5% pada tahun 2021 menjadi 90% pada tahun 2025, sedangkan realisasi berfluktuasi pada kisaran 48%–55% selama tahun 2021–2024 dan meningkat signifikan menjadi 82% pada tahun 2025. Dibandingkan dengan target awal Renstra 2025–2029 sebesar 84,5%, realisasi tahun 2025 telah mendekati target dengan selisih 2,5 poin persentase. Peningkatan kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanganan dan penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, namun masih diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah agar target kinerja pada periode Renstra selanjutnya dapat tercapai secara optimal.

d. Analisis Faktor Pendukung / Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor pendukung yaitu::

1. Tersedianya berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan perundang-undangan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP
2. Adanya komitmen pimpinan daerah dan jajaran Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pengawasan, patroli, pembinaan, dan penegakan Peraturan Daerah
3. Terjalannya kerja sama yang baik dengan TNI, Polri, perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan unsur perlindungan masyarakat (Linmas) dalam penanganan berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum semakin meningkat sehingga mempercepat proses penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi

Namun demikian dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, juga terdapat beberapa faktor menghambat yaitu::

1. Jumlah personel Satpol PP yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman serta tingginya kebutuhan pelayanan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.
2. Ketersediaan kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan operasional lainnya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung mobilitas dan efektivitas petugas di lapangan.
3. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang cukup luas dengan

kondisi geografis yang beragam menyebabkan tidak seluruh lokasi dapat dipantau secara optimal dalam waktu yang bersamaan..

4. Masih terdapat masyarakat atau pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran yang berulang.
5. Keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan pengawasan, patroli, dan penegakan Peraturan Daerah dapat mempengaruhi cakupan dan intensitas pelayanan yang diberikan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ini adalah :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan
2. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
3. Optimalisasi patroli dan pengawasan wilayah
4. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat
5. Penguatan sistem pengaduan masyarakat

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2 :

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk program yang mendukung sasaran dua yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp. 233.551.505 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 235.198.000 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0,7%. Pada program yang mendukung sasaran dua yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ini efisiensi nya memang terbilang kecil. Karena sumber daya yang ada digunakan secara tepat dan optimal.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Program yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 15.856.000 dan realisasi Rp. 14.890.000
 - b) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketentraman Umum dengan anggaran sebesar Rp. 65.340.000 dan realisasi Rp. 65.247.500
 - c) Kerja Sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dengan anggaran sebesar Rp. 5.570.000 dan realisasi Rp. 5.494.005
 - d) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 53.480.000 dan realisasi Rp. 53.249.000
 - e) Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan anggaran sebesar Rp. 49.760.000 dan realisasi Rp. 49.629.000

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.300.000 dan realisasi Rp. 20.265.000
- b) Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 24.892.000 dan realisasi Rp. 24.777.000

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum dan Linmas didukung oleh pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, yang secara umum menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi pada setiap sub kegiatan. Tingginya realisasi anggaran tersebut mendukung pelaksanaan koordinasi, patroli, pembinaan, pengamanan, penertiban, penanganan pelanggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dukungan anggaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi indikator Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan menjadi 82% pada Tahun 2025, lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 51%. Meskipun belum mencapai target Renstra 2021–2026 sebesar 90% maupun target Renstra 2025–2029 sebesar 84,50%, capaian kinerja telah mencapai 91% dan 97%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah cukup efektif dalam mendukung peningkatan penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.



Sasaran 3:
Meningkatnya Mitigasi Bencana
Dan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran

Sesuai dengan amanat ****Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah****, penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan juga mengacu pada ****Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota**** yang mengatur standar pelayanan dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi korban. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, diperlukan kesiapsiagaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem penanganan keadaan darurat yang efektif.

Sasaran strategis ****Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran**** merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara optimal kepada masyarakat. Kesiapsiagaan tersebut meliputi kemampuan personel, ketersediaan peralatan operasional, kecepatan respons terhadap kejadian kebakaran maupun kondisi darurat non kebakaran, serta kemampuan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban. Pencapaian sasaran ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebakaran dan penyelamatan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko kebakaran dan kondisi darurat lainnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2025

Table 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Mitigasi Bencana Tahun 2025
Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8	8,10	98%	Berhasil

Table 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Tahun 2025
Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	8,10	185%	Sangat Berhasil
2		Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran	15	10,2	147	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.9 dan Tabel 3.10, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja antara Renstra 2021–2026 dengan Renstra 2025–2029, meskipun keduanya tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Pada Renstra 2021–2026, sasaran yang diukur adalah Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang ditargetkan selama 8 menit. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 8,10 menit, sehingga tingkat capaian mencapai 98% dengan predikat Berhasil. Selisih realisasi yang sangat kecil terhadap target menunjukkan bahwa pelayanan penanganan kebakaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan personel, sarana prasarana, dan koordinasi untuk mencapai target secara optimal.

Seiring dengan diberlakukannya Renstra 2025–2029, sasaran strategis mengalami penyesuaian menjadi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran dengan cakupan indikator yang lebih luas, yaitu meliputi rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran dan rata-rata waktu tanggap penanganan non kebakaran. Kedua indikator tersebut ditetapkan dengan target maksimal 15 menit. Pada tahun 2025, waktu tanggap penanganan kebakaran terealisasi sebesar 8,10 menit dengan capaian 185%, sedangkan waktu tanggap penanganan non kebakaran terealisasi sebesar 10,2 menit dengan capaian 147%, dan keduanya memperoleh predikat Sangat Berhasil.

Perbedaan tingkat capaian antara kedua Renstra tersebut bukan disebabkan oleh perubahan kualitas pelayanan, melainkan adanya perubahan standar target dan formulasi indikator kinerja. Pada Renstra 2021–2026 digunakan target waktu tanggap yang lebih ketat, yaitu 8 menit, sedangkan pada Renstra 2025–2029 target disesuaikan menjadi 15 menit dengan penambahan indikator pelayanan non kebakaran untuk mengakomodasi perluasan tugas dan fungsi Dinas Satpol PP dan Damkar. Dengan target yang lebih realistis dan sesuai standar pelayanan, realisasi waktu tanggap yang tetap berada di bawah target menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2025 mencerminkan bahwa Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman mampu mempertahankan kecepatan respons dalam penanganan kebakaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan penyelamatan non kebakaran. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, yang didukung oleh kesiapsiagaan personel, optimalisasi sarana dan prasarana, serta koordinasi yang semakin baik dalam penanganan kondisi darurat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025
Dengan tahun sebelumnya

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 awal	2025 perubahan
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15.7	7	9.47	9.22	8.10	122	268	187	184	98	185

Berdasarkan Tabel 3.11, realisasi indikator Waktu Tanggap (response time) Penanganan Kebakaran selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang semakin baik. Waktu tanggap yang semula 15,7 menit pada tahun 2021 berhasil dipercepat menjadi 7 menit pada tahun 2022, kemudian berada pada 9,47 menit pada tahun 2023, 9,22 menit pada tahun 2024, dan meningkat kembali menjadi 8,10 menit pada tahun 2025. Meskipun terjadi fluktuasi, secara umum waktu tanggap pelayanan masih berada dalam kategori baik dan mampu dipertahankan di bawah standar pelayanan yang ditetapkan. Pada tahun 2025, capaian kinerja mencapai 98% terhadap target awal Renstra 2021–2026 dan 185% terhadap target perubahan Renstra 2025–2029. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan personel, dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi dalam penanganan kejadian kebakaran telah berjalan secara efektif sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

Untuk Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran tidak bisa dibandingkan karena indikator ini belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RENSTRA 2021-2026 dan RENSTRA 2025-2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dengan
Target RENSTRA 2021-2026

Indikator	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	19.2 M	18.4	17.8	17	8	15.7	7	9.47	9.22	8.10

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dengan
Target RENSTRA 2025-2029

Indikator	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	14,5	13	12	11	8,10				
Rata rata Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran	Menit	15	14,5	13	12	11	10,5				

Berdasarkan Tabel 3.12 dan Tabel 3.13, kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman pada indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menunjukkan tren yang baik selama periode 2021–2025. Pada Renstra 2021–2026, target waktu tanggap diturunkan secara bertahap dari 19,2 menit pada tahun 2021 menjadi 8 menit pada tahun 2025. Realisasi kinerja juga mengalami peningkatan, yaitu dari 15,7 menit pada tahun 2021 menjadi 8,10 menit pada tahun 2025. Meskipun sedikit di atas target tahun 2025, capaian tersebut tetap memperoleh predikat Berhasil dengan tingkat pencapaian 98%.

Pada Renstra 2025–2029, sasaran strategis diperluas dengan menambahkan indikator waktu tanggap penanganan non kebakaran serta menetapkan target yang lebih realistis, yaitu 15 menit pada tahun 2025 dan menurun secara bertahap hingga 11 menit pada tahun 2029. Realisasi tahun 2025 menunjukkan waktu tanggap penanganan kebakaran sebesar 8,10 menit dan non kebakaran sebesar 10,5 menit, sehingga kedua indikator telah melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kualitas

pelayanan yang sangat baik.

Secara keseluruhan, perubahan target dan indikator pada kedua Renstra mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan pengembangan pelayanan. Realisasi kinerja tahun 2025 membuktikan bahwa Dinas Satpol PP dan Damkar mampu mempertahankan respons yang cepat dalam penanganan kebakaran maupun non kebakaran, sehingga menjadi modal yang kuat untuk mencapai target-target kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

:

d. Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja “Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran” adalah sebagai berikut :

1. Personel pemadam kebakaran telah melaksanakan sistem piket dan siaga 24 jam sehingga laporan kejadian dapat segera ditindaklanjuti. Kesiapan personel tersebut berkontribusi terhadap tercapainya waktu tanggap yang lebih cepat dari target yang ditetapkan. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
2. Dukungan armada pemadam kebakaran, peralatan pemadaman, alat komunikasi, serta perlengkapan penyelamatan yang tersedia dan berfungsi dengan baik membantu mempercepat mobilisasi petugas menuju lokasi kejadian.
3. Adanya mekanisme penerimaan laporan dan koordinasi yang baik antara masyarakat, petugas jaga, dan tim lapangan mempercepat proses penanganan sejak laporan diterima hingga petugas diberangkatkan ke lokasi kejadian.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja “Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran” adalah sebagai berikut

- a. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang cukup luas menyebabkan beberapa lokasi kejadian memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pos pemadam kebakaran sehingga berpotensi mempengaruhi kecepatan respons.

- b. Sebaran pos pelayanan yang belum merata menyebabkan beberapa wilayah belum sepenuhnya terjangkau dalam waktu yang optimal sesuai standar pelayanan.
- c. Pada beberapa wilayah, kondisi jalan yang sempit, rusak, atau sulit diakses kendaraan besar dapat memperlambat waktu tempuh armada menuju lokasi kejadian.
- d. Pertambahan jumlah penduduk, luas cakupan layanan, serta meningkatnya kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan personel maupun armada operasional.
- e. Masih terdapat masyarakat yang terlambat melaporkan kejadian kebakaran sehingga dapat mempengaruhi efektivitas penanganan dan memperbesar risiko kerugian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian indikator kinerja “Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran” adalah sebagai berikut

- a. Membangun atau menambah pos pemadam kebakaran pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan jarak pelayanan yang relatif jauh dari pos induk.
- b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi personel melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan teknis, sertifikasi profesi, serta simulasi penanggulangan keadaan darurat secara berkala.
- c. Melakukan pengadaan dan peremajaan armada pemadam kebakaran, kendaraan pendukung, peralatan penyelamatan, serta sistem komunikasi darurat yang lebih modern dan andal
- d. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan pencegahan kebakaran, pembentukan relawan kebakaran, serta edukasi mengenai tata cara pelaporan kejadian darurat kepada masyarakat.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3 :

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \frac{\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk program yang mendukung sasaran tiga yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran adalah sebesar Rp. 762.419.704 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 780.649.788 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 2,34%. Pada program pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran ini efisiensi nya memang terbilang kecil. Karena sumber daya yang ada digunakan secara optimal dalam pemenuhan gaji dan pendukung operasional lainnya.

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran didukung oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamaan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadamam, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemadamam dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 446.653.748 dan Realisasi Rp. 434.911.330
 - b) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindung diri dengan anggaran sebesar Rp. 68.409.200 dan Realisasi Rp. 62.825.386
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakarandengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembardayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Melalui sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Rp. 249.066.840 dan Realisasi Rp. 248.162.988

3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Rp. 16.520.000 dan Realisasi Rp. 16.520.000

Pencapaian sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana didukung oleh pelaksanaan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang menunjukkan realisasi anggaran relatif tinggi pada setiap kegiatan. Tingginya realisasi anggaran dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana beserta alat pelindung diri, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya kesiapsiagaan personel, ketersediaan peralatan operasional, dan kecepatan respons dalam penanganan kejadian kebakaran. Hal ini tercermin dari waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran sebesar 8,10 menit, yang mampu mencapai 98% terhadap target Renstra 2021–2026 sebesar 8 menit dan melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 15 menit dengan capaian 185%. Dengan demikian, realisasi anggaran yang optimal telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Realisasi anggaran tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Adapun rincian realisasi anggaran Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Dinas Satpol PP Damkar Kab Padang Pariaman

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD 2025		
	Anggaran	Realisasi	persentase realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.350.970.153,44	10.585.592.877,00	93,26%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.350.970.153,44	10.585.592.877,00	93,26%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.335.122.365,76	9.589.621.668,00	92,79%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.645.872,00	3.819.800,00	82,22%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.230.872,00	950.000,00	77,18%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.415.000,00	2.869.800,00	84,04%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.157.726.294,00	6.017.876.361,00	97,73%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.051.946.294,00	5.912.236.361,00	97,69%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.780.000,00	105.640.000,00	99,87%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.660.000,00	136.554.975,00	99,92%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136.000.000,00	135.999.975,00	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	660.000,00	555.000,00	84,09%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.546.685,76	105.497.025,00	99,95%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00	3.990.900,00	99,77%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.546.685,76	101.506.125,00	99,96%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.910.840.514,00	3.306.445.407,00	84,55%

Laporan Kinerja Dinas Satpol PP Damkar Tahun 2024

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD 2025		
	Anggaran	Realisasi	persentase realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.935.450,00	17.918.300,00	99,90%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.500.000,00	47.510.311,00	85,60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.837.405.064,00	3.241.016.796,00	84,46%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.703.000,00	19.428.100,00	98,60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.473.000,00	12.383.100,00	99,28%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.730.000,00	4.545.000,00	96,09%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	235.198.000,00	233.551.505,00	99,30%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.006.000,00	188.509.505,00	99,21%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15.856.000,00	14.890.000,00	93,91%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.340.000,00	65.247.500,00	99,86%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.570.000,00	5.494.005,00	98,64%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	53.480.000,00	53.249.000,00	99,57%
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	49.760.000,00	49.629.000,00	99,74%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.192.000,00	45.042.000,00	99,67%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	20.300.000,00	20.265.000,00	99,83%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.892.000,00	24.777.000,00	99,54%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	780.649.787,68	762.419.704,00	97,66%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	515.062.947,68	497.736.716,00	96,64%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	446.653.747,68	434.911.330,00	97,37%
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	68.409.200,00	62.825.386,00	91,84%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	249.066.840,00	248.162.988,00	99,64%

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD 2025		
	Anggaran	Realisasi	persentase realisasi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	249.066.840,00	248.162.988,00	99,64%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	16.520.000,00	16.520.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	16.520.000,00	16.520.000,00	100,00%
Jumlah	11.350.970.153,44	10.585.592.877,00	93,26%

Efisiensi sumdaya, biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 10.585.592.877,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 11.350.970.153,44 Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 6,74% efisiensi nya memang terbilang kecil. Karena sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk melaksanakan seluruh progam dan kegiatan semaksimal mungkin

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 Dinas Satpol PP Damkar umumnya terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, Sementara untuk efisiensi waktu tidak terlalu mengalami efisiensi dari yang di targetkan 12 bulan dan terlaksana juga sebanyak 12 bulan. Program sudah berjalan dengan cukup baik,tetapi belum sepenuhnya optimal,masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi atau penyesuaian strategis agar tercapai 100%. Jika ingin meningkatkan efisiensi,bisa dilakukan dengan optimalisasi anggaran peningkatan efektivitas program atau perbaikan manajemen sumber daya.

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS SATPOLPP DAMKAR

1. Sasaran 1

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, indikator **Nilai AKIP Perangkat Daerah** memperoleh realisasi **80**, melampaui target Renstra 2021–2026 sebesar **75** dengan capaian **106%**, serta melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar **71,40** dengan capaian **110%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik dan memperoleh predikat **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai AKIP menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah berada pada nilai **70** selama tahun 2021–2023, capaian meningkat menjadi **80** pada tahun 2024 dan mampu dipertahankan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

c. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra

Dibandingkan target jangka menengah Renstra, realisasi tahun 2025 telah melampaui target baik pada Renstra 2021–2026 maupun Renstra 2025–2029. Hal tersebut menunjukkan bahwa target pembangunan akuntabilitas kinerja telah dicapai lebih cepat dari yang direncanakan.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, penguatan implementasi SAKIP, komitmen pimpinan terhadap pengelolaan kinerja, serta meningkatnya koordinasi antarbidang. Tidak terdapat faktor kegagalan yang signifikan karena target berhasil dilampaui.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran pada program penunjang pemerintahan menunjukkan realisasi yang tinggi, namun masih terdapat efisiensi pada beberapa sub kegiatan tanpa mengurangi kualitas keluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan peningkatan nilai AKIP.

f. Analisis Program/Kegiatan Pendukung

Keberhasilan indikator didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, dan pemeliharaan barang milik daerah. Tingginya realisasi anggaran pada kegiatan tersebut mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas organisasi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Nilai AKIP.

2. Sasaran 2

Meningkatnya Pengendalian Gangguan Trantibum dan Linmas

Dan

Meningkatnya Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator: Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 realisasi indikator mencapai **82%**, dibandingkan target Renstra 2021–2026 sebesar **90%** dengan capaian **91%**, sedangkan terhadap target Renstra 2025–2029 sebesar **84,50%** mencapai **97%** dengan predikat **Berhasil**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya

Realisasi indikator menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah berada pada kisaran **48–55%** selama periode 2021–2024, realisasi meningkat menjadi **82%** pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

c. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra

Meskipun belum mencapai target akhir Renstra 2021–2026, realisasi tahun 2025 telah mendekati target dan hampir memenuhi target awal Renstra 2025–2029, sehingga menjadi modal yang baik untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Peningkatan kinerja didukung oleh intensitas patroli, pembinaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta penegakan Peraturan Daerah. Belum tercapainya target sepenuhnya dipengaruhi oleh tingginya dinamika gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, luasnya wilayah pelayanan, serta keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan penegakan Peraturan Daerah tergolong tinggi sehingga mendukung pelaksanaan patroli, pengamanan, pembinaan, penertiban, dan pengawasan. Pemanfaatan anggaran tersebut mampu meningkatkan jumlah gangguan yang diselesaikan meskipun masih terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.

f. Analisis Program/Kegiatan Pendukung

Keberhasilan indikator didukung oleh **Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, khususnya kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Optimalnya realisasi anggaran mendukung peningkatan frekuensi patroli,

koordinasi, penindakan, dan pengawasan sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya persentase gangguan yang berhasil diselesaikan.

3. Sasaran 3

Meningkatnya Mitigasi Bencana

dan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran

Indikator:

1. Rata Rata Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran
2. Rata Rata Waktu Tanggap Penanganan non Kebakaran

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029. Pada Renstra 2021–2026, indikator yang digunakan adalah waktu tanggap penanganan kebakaran dengan target 8 menit, sedangkan pada Renstra 2025–2029 indikator diperluas menjadi rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran dan non kebakaran dengan target maksimal 15 menit. Pada tahun 2025, waktu tanggap penanganan kebakaran terealisasi sebesar 8,10 menit dan non kebakaran sebesar 10,2 menit, yang menunjukkan capaian sangat baik. Perbedaan tingkat capaian disebabkan oleh perubahan target dan formulasi indikator, bukan karena penurunan atau peningkatan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman mampu mempertahankan kecepatan respons serta meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran melalui kesiapsiagaan personel, dukungan sarana prasarana, dan koordinasi yang semakin optimal.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya

Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi 8,10 menit pada tahun 2025. Capaian tersebut mencapai 98% terhadap target Renstra 2021–2026 dan 185% terhadap target Renstra 2025–2029, yang mencerminkan kesiapsiagaan personel serta dukungan sarana, prasarana, dan koordinasi yang semakin optimal. Sementara itu, indikator rata-rata waktu tanggap penanganan non kebakaran belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru diterapkan pada Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi tahun 2025 hampir memenuhi target akhir Renstra 2021–2026 dan jauh melampaui target awal Renstra 2025–2029. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tanggap darurat telah berada di atas standar yang ditetapkan.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dipengaruhi oleh meningkatnya kesiapsiagaan personel, ketersediaan sarana dan prasarana operasional, peningkatan kompetensi petugas, serta koordinasi yang baik dalam penanganan kejadian kebakaran. Belum tercapainya target 8 menit secara penuh dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis, jarak tempuh menuju lokasi kejadian, kepadatan lalu lintas, dan aksesibilitas wilayah.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran tergolong tinggi. Pemanfaatan anggaran tersebut mendukung operasional pemadaman, penyediaan sarana dan prasarana, edukasi masyarakat, serta operasi penyelamatan sehingga menghasilkan waktu tanggap yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif

dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

f. Analisis Program/Kegiatan Pendukung

Keberhasilan indikator didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran, standardisasi sarana dan prasarana beserta alat pelindung diri, pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Tingginya realisasi anggaran pada setiap kegiatan berkontribusi terhadap meningkatnya kesiapsiagaan personel, keandalan peralatan operasional, dan percepatan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran sehingga sasaran kinerja dapat tercapai secara optimal.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman merupakan perwujudan kewajiban organisasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, serta target kinerja yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja tersebut dilakukan secara terukur melalui proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2025 didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan implementasi SAKIP, serta dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, meningkatnya koordinasi antarbidang, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang semakin baik, serta kompetensi sumber daya manusia yang terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan turut berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah. Hal ini tercermin dari capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait optimalisasi pengelolaan data kinerja, penyediaan data dukung yang akurat dan tepat waktu, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh unit kerja. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

B. LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.
- 2) Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan sesuai kebutuhan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 4) Memperkuat sistem pengelolaan data kinerja yang akurat, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan laporan kinerja.
- 5) Meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, pembinaan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih kondusif.
- 6) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TNI, Polri, pemerintah nagari, perangkat daerah terkait, serta unsur masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat agar setiap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan efektif.
- 9) Meningkatkan kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui pelatihan teknis, simulasi, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

- 10) Menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasional, termasuk armada pemadam kebakaran, peralatan penyelamatan, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya.
- 11) Mengembangkan dan memperluas jangkauan pelayanan kebakaran melalui penambahan pos pemadam kebakaran pada wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi dan jarak layanan yang relatif jauh.
- 12) Meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, penanggulangan bencana, serta pelaporan kejadian darurat.
- 13) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan, pengawasan, pelaporan, dan pengelolaan kinerja organisasi secara lebih efektif dan efisien.
- 14) Meningkatkan dukungan anggaran yang proporsional terhadap kebutuhan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, penyelamatan, serta penguatan tata kelola organisasi.
- 15) Mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, disiplin, responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.

Akhir kata, kami beserta seluruh aparaturnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman berharap bahwa Laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 yang menggambarkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu terus diperbaiki, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang aman, tertib, tangguh, dan sejahtera.

Lubuk Alung, 3 Januari 2026

**KEPALA SATPOL PP DAMKAR
KAB. PADANG PARIAMAN**



RIZKI MONRIAL NASRIDA PUTRA, SH, M. Si
Pejabat Ek. I NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN